

## KONSEP KEADILAN JURGEN HABERMAS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KONTEMPORER

### JURGEN HABERMAS'S CONCEPT OF JUSTICE IN A CONTEMPORARY PHILOSOPHY PERSPECTIVE

Syahrul Kirom<sup>1</sup>

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

syahrulkirom1984@gmail.com

**ABSTRAK:** Keadilan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Penegakan keadilan harus senantiasa berlaku secara adil kepada siapapun tanpa melihat statusnya, sebab keadilan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia. Penegakan keadilan yang baik adalah keadilan yang tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, namun fakta di lapangan yang terjadi di Indonesia acap kali belum menunjukkan keadilan yang baik. Pada praktiknya, individu maupun kelompok yang memiliki status sosial tinggi lebih diuntungkan daripada individu maupun kelompok yang memiliki status sosial rendah. Penegakan keadilan yang buruk tersebut perlu diperbaiki agar benar-benar tercipta suatu keadilan yang benar-benar adil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik keadilan di Indonesia pada zaman kontemporer ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan metode hermeneutika. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori keadilan pemikiran Jurgen Habermas. Hasil dari penelitian menjelaskan untuk menegakkan keadilan, maka diperlukan rasionalitas-komunikatif agar nantinya pada tindakan komunikatif nilai nilai keadilan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Untuk mencapai prinsip-prinsip dasar keadilan konsensus ada beberapa faktor di antaranya. Pertama, bahwa dalam mengungkapkan sesuatu, orang harus benar-benar mengemukakan kebenaran. Kedua, dalam mengemukakan kebenaran itu, orang harus mengupayakan keadilan satu terhadap yang lain. Ketiga, orang harus benar-benar saling tulus dan bersungguh-sungguh menjalin relasi satu dengan yang lain.

**Kata Kunci:** Keadilan Sosial; Rasionalitas Komunikatif; Konsensus

**ABSTRACT:** Justice is something that must be fought for by every human being. Upholding justice must always apply fairly to anyone regardless of their status, because justice is an inseparable part of human rights. Upholding good justice is justice that is not blunt up and sharp down, but the facts on the ground that occur in Indonesia often do not show good justice. In practice, individuals and groups with high social status benefit more than individuals or groups with low social status. This poor enforcement of justice needs to be corrected in order to truly create a truly just justice in Indonesia. This study aims to analyze the practice of justice in Indonesia in this contemporary era. The research was conducted using a descriptive-analytical approach and using the hermeneutic method. The theoretical framework used in this research is Jurgen Habermas's theories of justice. The results of the study explain that in order to uphold justice, communicative rationality is needed so that later in communicative actions the values of justice can be carried out. Therefore, to achieve the basic principles of consensus justice, there are several factors, among others. First, that in expressing something, one must really present the truth. Second, in expressing the truth, people must seek justice for one another. Third, people must be truly sincere and earnest in establishing relationships with one another.

**Keywords:** Social Justice; Communicative Rationality; Consensus

## A. PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan suatu keniscayaan yang harus ditegakkan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Keadilan sosial adalah kunci sukses dalam membangun setiap peradaban bangsa Indonesia dan negara lain, sebagai upaya dalam memberikan kesejahteraan sosial, dan pemerataan atas hak-hak sosial yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Karena itu, prinsip-prinsip keadilan sosial harus mampu diimplementasikan sebagai upaya membangun kesadaran terhadap setiap insan manusia dan pejabat negara.

Perlu kita sadari secara bersama, persoalan keadilan sosial, yang kelihatan kecil. Akan tetapi, problem ini sering muncul di dalam kehidupan sekitar kita. Kita lihat saja banyak pejabat negara yang melakukan praktek korupsi uang rakyat, itu sesungguhnya mencerminkan ketidakadilan sosial terhadap rakyat kecil. Masih hangat dalam pikiran kita, kasus pejabat yang melakukan korupsi, dengan menggelapkan dan mengkorupsi uang negara dari rakyat, untuk kepentingan diri sendiri. Fakta itu menunjukkan bahwa praktek korupsi yang dilakukan pegawai pajak, itu mencerminkan realitas sosial, bahwa sejatinya di negara Indonesia banyak terjadi praktek-praktek ketidakadilan sosial, karena penegakan keadilan sosial masih minim sekali dilakukan masyarakat Indonesia.

Konsep keadilan sosial ini sesungguhnya ingin mengatur pembagian nikmat dan beban dari suatu kerjasama sosial yang termanifestasikan dalam negara. Lebih dari itu, keadilan memberikan hak dan rasa keadilan bagi siapa saja yang berkaitan. Oleh karena itu, mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sosial merupakan suatu kewajiban siapa saja dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan adil serta merata.

Dalam konteks keadilan, filsuf kontemporer asal Jerman, Jurgen Habermas memberikan tawaran bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah ketidakadilan sosial yang menimpa masyarakat Indonesia, yakni dengan cara selalu menjunjung tinggi tindakan yang emansipatoris dan tindakan komunikatif dan tidak sepihak, melainkan juga dengan selalu menegakkan keadilan konsensus. Gagasan keadilan konsensus inilah yang sebenarnya ingin diusung oleh Jurgen Habermas dalam menyelesaikan problem sosial. Tulisan ini bertujuan menampilkan pemikiran Jurgen Habermas tentang keadilan konsensus sebagai upaya menyelesaikan berbagai permasalahan keadilan di dalam praktek-praktek keadilan yang ada di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan metode hermeneutika. Analisis hermeneutik merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran atau interpretasi.. Hermeneutik memusatkan perhatiannya kepada semua hal yang memiliki makna sejauh hal tersebut dapat diungkapkan dalam wahana komunikasi yang disebut dengan bahasa dan dapat dimengerti. Hermeneutik dapat dilakukan ketika merefleksikan dan menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi pengalaman dan pergaulan manusia dengan realitas. Artinya, keberadaan manusia dan kegiatan menjalani kehidupannya berlangsung berlandaskan atau dipengaruhi proses dan produk dari pengalamannya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Kehidupan Jurgen Habermas

Jurgen Habermas saat ini merupakan salah seorang dari filsuf yang paling berpengaruh dan terkemuka di dunia. Dengan memadukan tradisi pemikiran kontinental dan Anglo-Amerika, ia telah melibatkan diri dalam debat dengan pelbagai pemikir lainnya yang saling bertentangan seperti Hans Georg Gadamer, John Piaget, Laurence Kohlberg, Michel Foucault, John Rawls dan Jacques Derrida, Immanuel Kant, John Rawls.

Karya tulisanya yang maha luas membicarakan secara elastis topik-topik dari teori sosial-politik, sampai estetika, epistemologi dan bahasa sampai filsafat agama, dan ide-idenya secara signifikan telah mempengaruhi tidak hanya filsafat tetapi juga pemikiran politik-hukum, sosiologi-studi-studi komunikasi, teori argumentasi dan retorika, psikologi perkembangan dan teologi. Lebih lanjut, ia telah menjadi sosok paling menonjol di Jerman sebagai intelektual, yang mengomentari isu-isu kontroversial di negara Jerman.

Habermas di Lahirkan di Gummersbach tahun 1929 di Jerman. Di universitas kota Göttingen ia belajar kesusasteraan Jerman, sejarah dan filsafat (antara lain pada N. Hartmann) dan juga mengikuti kuliah di bidang Psikologi dan ekonomi.<sup>1</sup> Ia mempelajari Filsafat di Universitas Gottingen dan Bonn dan mengawali karir akademisnya sebagai asisten Theodor Adorno, seorang filsuf Jerman terkemuka di

---

<sup>1</sup>. K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Gramedia : Jakarta, 1990, hlm. 213.

Institute for Social Research. Jurgen Habermas bergabung dengan *Institut fur Sozial forschung* pada tahun 1956, yaitu lima tahun setelah Institut itu didirikan kembali di bawah kepemimpinan Adorno. Waktu ia masih berusia 27 Tahun dan telah menyelesaikan program Doktoralnya dalam bidang filsafat dua tahun sebelumnya di University Bonn, dengan disertasi berjudul *das Absolut und die Geschit*.<sup>2</sup>

Pada awal tahun 1960-an Habermas sangat populer dikalangan mahasiswa Jerman dan oleh beberapa golongan dianggap sebagai ideolog mereka, khususnya beberapa golongan SDS (*Sozialistische Deutsche Studentenbud*). Tetapi ketika aksi-aksi mahasiswa mulai melewati batas dengan menggunakan kekerasan. Habermas tidak segan mengemukakan kritiknya.

Pada Tahun 1960-an dan 1970-an Habermas dan Universitas Fraknfrut dan sempat menjabat sebagai directur Max Planck Institute di Stranberg tempat di mana ia diangkat sebagai profesor filsafat hingga pensiunnya tahun 1994. Jurgen Habermas sangat menekankan signifikansi rasionalitas dalam pemikiran filsafatnya.<sup>3</sup> Dalam hal ini sumbangan pemikirannya terhadap perkembangan filsafat kontemporer sangat berarti dan berguna sekali.

Setelah Institut Max Plack ditutup, Habermas kembali ke Frankfurt sebagai profesor Filsafat. Ia mengajar di Universitas Frankfurt sampai memasuki masa pensiunnya pada tahun 1994. Pada saat itu Habermas sudah memiliki reputasi Internasional dan banyak diminta untuk menjadi pembicara pertemuan ilmiah di belbagai belahan dunia.

Jurgen Habermas, disebut-sebut sebagai teoretikus sosial anggota Madzhab pemikiran Frankrut yang paling resepresentatif. Madzhab pemikiran ini dikenal sangat getol merealisasikan suatu gaya berpikir analisis yang lebih sohor sebagai teori kritis. Konsep-konsep teori kritis ini pada awalnya dikembangkan berdasarkan pada gagasan-gagasan filsuf politis Jerman, Karl Marx, terutama studi-studinya seputar sumber-sumber dominasi dan otoritas dalam masyarakat yang pada tingkat operasionalitasnya sangat mengkerangkeng kebebasan manusia. Rumusan teori rasionalitas menjadi kontribusi utama Habermas pada Filsafat. Seluruh karya tiada lain kecuali lontaran-

---

<sup>2</sup>. F Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat Politik & Postmodern Menurut Jurgen Habermas, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 82.

<sup>3</sup>. Jozef Niznik, dkk, 1996, *Debating The State of Philosophy Habermas, Rorty, Kolakowsky*, the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. 1996, hlm.viii

lontaran kritikan terhadap demokrasi industrial, yang juga berhubungan dengan keadilan terhadap kaum buruh atau pekerja industri.

Menurut Habermas, rasionalitas-yakni, kemampuan berpikir logis dan analitis-lebih sekedar kalkulasi strategis bagaimana mencapai beberapa tujuan yang telah dipilih. Alih-alih, rasionalitas merupakan sebetulnya “tindakan komunikatif yang diorientasikan untuk mencapai kesepakatan atau konsensus dengan orang lain. Jadi, menurutnya adalah suatu hal yang sangat penting bahwa dalam menggunakan bahasa berarti kita berpartisipasi di dalam apa yang disebut Habermas suatu “situasi pembicaraan yang ideal” atau “komunikasi dialogis-emansipatoris bebas kekuasaan.” Seperti anggota anggota Mazhab Frankfrut lainnya, Habermas mengkritik bahwa masyarakat Barat kontemporer nyata-nyata mempromosikan sebuah konsepsi rasionalitas terdistorsi yang mengandung impuls-impuls destruktif yang hanya akan berujung pada dominasi-sebagai dominasi sains dan teknologi atas alam. Impuls ini menurut Mazhab Frankfrut, telah diepitom-kan dalam cita-cita agung sejak zaman pencerahan abad ke-18.

## 2. Corak Pemikiran Keadilan Jurgen Habermas

Untuk menemukan corak dari pemikiran Jurgen Habermas mengenai keadilannya, tentunya kita harus menengok dulu sejarahnya siapa saja yang terlibat dalam pemikiran Habermas, di antara adalah Max Weber, dan Immanuel Kant serta Laurence Kohlberg dan Jean Peaget serta John Rawls. Di tengah perhatiannya yang begitu luas terhadap ide para pemikir, pemikiran ideal intelektual Habermas dikaitkan erat dengan Karl Marx. Rekonstruksi Habermas terhadap pemikiran Marx bisa dilihat pada pandangannya yang lebih humanis, lebih filosofis.

Pengaruh Weberian pada Habermas terutama bisa dilihat dalam perhatian terhadap kultur atau budaya sebagai tindakan. Itu bisa dilihat pada ikhtisar Habermas dalam “*Professing the New Rhetorics*,” bahwa Habermas menganggap retorika sebagai tindakan (interaksi simbolik) dari penciptaan “kebenaran”. Pada karyanya *The Theory of Communication Action*, ia juga berpretensi untuk menggunakan tiga ide Weberian dan menghubungkan mereka suatu hal yang tidak pernah dilakukan Weber, yaitu tindakan sosial, rasionalitas dan rasionalisasi.

Dalam penerapan keadilan konsensus yang ditawarkan Jurgen Habermas juga dipengaruhi oleh Laurence Kohlberg. Habermas dalam karya *“Moral Consciousness and Communication Action”*, Jurgen Habermas juga menyinggung teori pentahapan moral. Teori pentahapan moral Laurence Kohlberg diungkapkan sebagai syarat yang patut diperhatikan untuk terjadinya komunikasi yang dicita-citakan dan ini dapat dapat diberlakukan dalam konteks menyelesaikan masalah keadilan, yang tentunya berkaitan moral.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, konsepsi keadilan konsensus yang ditawarkan Habermas ini juga tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Immanuel Kant, meskipun terkadang Habermas juga ada yang menolak gagasan Kant. Dalam konteks ini Habermas, mengambil gagasan dari Kant tentang akal praktis sebagai dasar membangun dasar rasionalitas, yang berakibat juga pada etika. Di mana corak dari prinsip keadilan dari Habermas itu adalah bersifat intersubjektif dan dengan menggunakan pada *“paradigma komunikasi”* sebagai upaya mencapai konsensus dalam membangun nilai-nilai keadilan atau kalau boleh saya katakan, keadilan yang bersifat “komunikatif”.

Pembentukan dan perkembangan teori etika konsensus Habermas dilatarbelakangi teori keadilan John Rawls dan kritik-kritiknya terhadap neo-aristotelian terhadap pandangan Kant. Teori keadilan konsensus Habermas mengambil bentuk dari teori argumentasi moral, mengapa argumentasi moral? untuk mencari kebenaran, yaitu kebenaran normatif dan validitas kebenaran normatif merupakan konsensus rasional dari suatu diskursus intersubjektif. Keadilan bukan prinsip substantif, melainkan dimensi validitas yaitu prosedur proses pembentukan kehendak bersama secara diskursif.

Tentunnya, corak keadilan “komunikatif” ini dibangun atas dasar dari pemikiran Jurgen Habermas ketika ia melihat problem modernitas dan masyarakat yang pluralistik, yang memiliki banyak perbedaan dan klaim-klaim tersendiri yang ingin menang sendiri, dengan cara mengorbankan pihak lain, yang sesungguhnya itu muncul karena pengaruh dari sifat-sifat modernitas. Karena itu, diperlukan keadilan konsensus untuk menyelesaikan problem modernitas.

---

<sup>4</sup>. Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communication Action*, The MIT Press, USA., 1996. hlm. 116

### 3. Etika Diskursus

Etika diskursus berangkat dari kondisi masyarakat pasca-tradisional di mana sandaran agama, tradisi dan budaya tidak lagi kuat dijadikan pegangan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak (minimal yang nantinya ikut menanggung hasil kesepakatan tersebut). Di dalam etika diskursus orang berkomunikasi dengan berusaha mengambil sudut pandang orang ‘yang lain’ (intersubjektif) dengan memenuhi kompetensi komunikatif yang meliputi klaim tepat, benar, jujur dan komprehensif.

Kritik-kritik Jurgen Habermas terhadap modernitas membawa perubahan mendasar bagi kehidupan umat manusia. Lebih khususnya terhadap ketidakadilan yang justru disebabkan oleh nalar-nalar modernitas yang cenderung ingin menguasai dan mengalahkan dengan segala cara. Dalam konteks keadilan, ini jelas yang dibicarakan tentunya berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar etika diskursus dari Jurgen Habermas.

Habermas memisahkan dengan tegas konsep kebaikan dan konsep keadilan yang sebelumnya masih tumpang tindih. Baginya, persoalan kebaikan (*the good*) merupakan wilayah etika yang menyangkut preferensi subjektif (menyangkut kebaikan menurut agama, tradisi, dan keyakinan tertentu) yang bersifat evaluatif. Dan keadilan merupakan wilayah moral yang menyangkut persoalan normatif (menyangkut hak asasi manusia sebagai manusia) universal. Lalu bagaimana memastikan pencapaian keadilan yang universal itu di tengah persoalan kebaikan yang beragam (pluralistik)? Inilah pertanyaan yang berusaha dijawab oleh Habermas.

Dia menawarkan teori Etika Diskursus (*Discourse Ethics*) yang sebenarnya merupakan ‘prosedur’ (bukan ‘substansi’ layaknya konsepsi kebaikan dan keadilan yang ditawarkan oleh para filsuf sebelumnya) untuk mencapai keadilan konsensual yang universal dalam masyarakat demokratis. Hal yang penting dari etika diskursus adalah komunikasi intersubjektif (yang dalam konsepsi Kantian masih bersifat monologal, pengandaian tentang yang-baik dan yang-adil sejauh jangkauan rasio individu sendiri) yang rasional dengan memenuhi apa yang disebutnya ‘kompetensi komunikatif’.

Etika diskursus bukan sebuah pendasaran. Ia tidak menjawab pertanyaan mengapa kita harus bertindak moral. Ia tidak menghasilkan menghasilkan jawaban

siap pakai atas pertanyaan-pertanyaan moral. Ia adalah *metode* untuk memastikan kembali arti norma-norma moral yang dipertanyakan. Etika diskursus mau menjawab pertanyaan “apa yang adil”?.<sup>5</sup>

Dalam konteks masyarakat modern, yang tentunya juga saat ini mengalami pluralisme atas setiap pemahaman dan pemaknaan tentang adil, maka dengan mengacu pada setiap perbedaan pendapat mengenai keadilan, atau makna adil mungkin sangat sulit sekali. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perbedaan –pendapat dalam masyarakat yang plural dan berbagai macam dari komunitas-komunitas ini dibutuhkan suatu etika diskursus.

Itulah situasi etika diskursus. Etika diskursus adalah hasil sebuah proses yang sudah berlangsung lama. Norma-norma moral tertanam tak terpisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat tradisional. Karena itu, di dalam pemikiran masyarakat tradisional yang masih membicarakan moralitas yang berkaitan dengan agama, atau bahkan dihadapkan dengan Tuhan itu merupakan pemikiran primitif yang sesungguhnya harus di rekonstruksi kembali pemahaman tersebut.

Immanuel Kant, dalam hal ini mengenai moralitas. Menurut Kant, tugas etika bukan untuk menetapkan sederetan norma moral, melainkan untuk memeriksa pertimbangan-pertimbangan moral yang nyata-nyata dilakukan masyarakat, apakah secara moral memadai atau tidak, yang menjadi tolak ukur apakah sebuah pertimbangan saya dapat diterima adalah apakah pertimbangan itu dapat saya kehendaki berlaku secara umum.

Jurgen Habermas bertolak dari Kant, Akan tetapi, ia menyangkal bahwa kesadaran saya dapat menjadi kriteria keberlakuan universal sebuah norma moral. Menurut Habermas, apakah sebuah norma dapat diberlakukan secara universal hanya dapat dipastikan dalam sebuah diskursus di mana semua yang bersangkutan terlibat. Itulah etika diskursus.<sup>6</sup> Melainkan juga, terletak pada bentuk moral dalam artian secara praktis bisa diterima secara rasional dan lebih signifikan lagi jika validitas klaim kebenaran secara norma moral bisa diterima.<sup>7</sup> Pertentangan atas klaim dalam

<sup>5</sup>. Franz Magnis Suseno, *75 Tahun Jurgen Habermas*, Dalam Majalah Basis. No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm. 10.

<sup>6</sup>. Franz Magnis Suseno, *75 Tahun Jurgen Habermas*, Dalam Majalah Basis. No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004. hlm, 11.

<sup>7</sup>. Ashenden, Samantha dan Owen, David (ed), 1999, *Foucault Contra Habermas*, Sage Publications: London. 1995, hlm. 5.

menentukan sikap mana yang baik dan tidak baik, atau yang adil dan yang tidak adil dapat menjadi suatu problem.

Situasi yang dimaksud Habermas adalah “*konflik moral*”, misalnya tentang “apa yang adil” (gaji mana yang adil, tatanan politik mana yang adil, perlakuan terhadap perempuan mana yang adil, hukum mana yang adil). Jadi etika diskursus baru dipakai apabila jawaban-jawaban yang secara tradisional diberikan tidak diterima lagi begitu saja. Untuk memastikan kembali arti keadilan, semua yang bersangkutan harus bersama-sama membahasnya. Dalam rumusan Habermas, sebuah norma-norma moral hanya boleh dianggap sah”kalau” akibat-akibat dan efek sampingan yang diperkirakan akan mempengaruhi pemuasan dan kepentingan siapa saja yang andaikata norma itu ditaati secara umum, dapat disetujui tanpa paksaan.

Dalam pandangan Habermas, untuk memperoleh syarat-syarat persetujuan itu adalah dengan diskursus, perbincangan bersama di mana semua bersangkutan boleh ikut, tanpa ada tekanan apapun. Dengan demikian, prinsip diskursus menyatakan bahwa hanya norma-norma tindakan yang dapat disetujui oleh semua yang bersangkutan, sebagai partisipan dalam diskursus-diskursus rasional, boleh dianggap sah. Tentu diskursus itu mengandaikan bahwa semua pihak sejak semula bersedia untuk mencari apa yang secara objektif adil dan bukan apa yang menguntungkan mereka masing-masing. Jadi diskursus mengandaikan sikap bebas pamrih.

Habermas dalam analisis menegaskan dalam hal ini tentang keadilan, bahwa orang yang betul-betul mau menemukan apa yang adil dan bersikap terbuka, artinya yang masih bersedia belajar dan yang bukannya datang dengan pandangan yang sudah harga mati, dengan sendirinya akan menyetujui diskursus. Kalau boleh peneliti katakan, pandangan Habermas menginginkan sikap yang inklusif dan membangun kesadaran keterbukaan dengan yang lain, atas dasar untuk menciptakan pemahaman yang sama.

Dalam situasi plural dan pragmatis saat ini, tidak cukup hanya melakukan kompromi-kompromi dalam menata kehidupan bersama, untuk mengatasi itu diperlukan konsensus moral. Diskursus memang mengandaikan kesediaan untuk hanya menerima sebagai adil apa yang dapat dianggap adil oleh semua pihak. Akan tetapi, menurut saya, diskursus Habermas merupakan untuk menyelesaikan konflik normatif dan konflik sosial di dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Diskursus itu harus bebas dari tekanan, dan terbuka, di mana semua yang berkaitan harus hadir, adalah satu-satunya cara berdamai, cara nir-kekerasan dan nir-otoriter. Namun demikian, ketika dalam mengatasi keadilan tidak terdapat unsur terbuka, dan bebas dari paksaan, maka yang tercipta adalah unsur kekerasan dan ketidakadilan masih saja terjadi, etika diskursus harus diimplementasikan dalam setiap menangani masalah-masalah ketidakadilan sosial.

Karena itu, Habermas mengarahkan perhatiannya kepada kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan sebuah praksis pencapaian konsensus dapat dilakukan secara bebas dan *fair*. Dia mengembangkan teori diskursus.<sup>8</sup> Teori diskursus itulah yang kemudian ditawarkan oleh Habermas sebagai landasan filosofis juga bagaimana membangun keadilan dengan mengedepankan “etika diskursus” dan “paradigma komunikatif”.

Untuk untuk mencapai keadilan konsensus, dengan bersandarkan pada etika diskursus. Habermas mengandaikan bahwa konsensus dapat dicapai dalam sebuah masyarakat yang reflektif (cerdas) yang berhasil melakukan komunikasi yang memuaskan, para partisipan membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa yang disebut Habermas “klaim-klaim kesahihan (*validity claims*). Klaim-klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil konsensus. Dalam *The Theory of Communication Action*, ada empat macam klaim. *Pertama*, klaim kebenaran (*truth*), itu kalau kita percaya pada alam dunia alamiah dan objektif. *Kedua*, klaim ketepatan, itu kalau kita sepakat tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial. *Ketiga*, klaim kejujuran, itu kalau kita sepakat tentang dunia batiniah dan ekspresi seseorang. *Keempat*, klaim komprehensibilitas, itu kalau kita bisa menjelaskan macam klaim-klaim dan mencapai kesepakatan.<sup>9</sup>

Misalnya saja, klaim ‘tepat’ mengacu pada kenyataan objektif yang ada (tidak memanipulasi data); ‘benar’ terhadap norma-norma sosial yang berlaku pada saya; ‘jujur’ terhadap dunia batin dan ekspresi saya; dan ‘komprehensif’, bahwa tiga klaim

---

<sup>8</sup>. F budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta., 2009, hlm.24.

<sup>9</sup>. F Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta, 2009, hlm.18.

itu telah terpenuhi semua.<sup>10</sup> Etika diskursus secara faktual berusaha mengantisipasi terjadinya disintegrasi masyarakat akibat pluralitas acuan nilai maupun keyakinan. Demikian juga sebagai kritik terapeutis (menyembuhkan) atas ketimpangan ekonomi akibat tidak adanya komunikasi yang bebas dan rasional antara elit politik dan rakyatnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan negara.

Akhirnya, mengacu pada Habermas, bahwa moralitas manusia modern tidak luput dari tuntutan yang khas bagi modernitas: keyakinan-keyakinan moral harus dilegitimasi secara rasional. Pendasaran pada pandangan dunia dan agama-agama tradisional tidak mencukupi lagi dalam budaya pasca-tradisional. Hanya norma-norma yang dapat diperlihatkan berlaku universal berhak menuntut ketaatan.<sup>11</sup>

#### 4. Keadilan Konsensus Sebagai Keadilan Sosial

Keadilan konsensus merupakan salah satu cara dan paradigma baru yang dibangun oleh Jurgen Habermas yang bersumber dari teori komunikasi dan berprinsip pada rasionalitas komunikatif sebagai upaya dalam membangun dasar-dasar keadilan. Keadilan konsensus ini diterapkan untuk menyikapi problem masyarakat modern yang pluralis. Latar belakang landasan munculnya keadilan konsensus itu dibangun atas dasar homogenitas kultural dan dianggap sebagai syarat katalisis yang mutlak bagi demokrasi keadilan. Melainkan, klaim kebenaran atas masing-masing perbedaan pendapat itu yang mensyaratkan adanya konsensus dalam pemberian keadilan terhadap setiap manusia.

Pada dasarnya, keadilan mengekspresikan dimensi individual, solidaritas yang mengekspresikan dimensi sosial. Prinsip keadilan “mempostulatkan penghormatan sama (*equal respect*) dan hak sama (*equal right*) bagi individu yang bagi perspektif modern” mengacu kebebasan subjektif atas individualitas yang tak dapat ditiadakan”. Karena itu, kebebasan dalam menjalankan keadilan, itu harus memberikan kebebasan dari seseorang tanpa ada keterpaksaan sebagai jalan membangun keadilan, atas ketidakadilan.

---

<sup>10</sup> . F Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta, 2009 hlm.xxii.

<sup>11</sup> . Franz Magnis Suseno, *75 Tahun Jurgen Habermas*, Dalam Majalah Basis. No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm 233-234.

Jurgen Habermas sendiri tidak secara langsung mengartikan keadilan dengan struktur dasar masyarakat, melainkan hanya menempatkan keadilan sebagai semacam “kritik imanen”, kalau boleh digunakan konsep teori kritis ini, dalam kehidupan demokratis masyarakat pluralistik. Teori kritis terhadap keadilan yang dilontarkan Habermas itu sesungguhnya juga bersumber dari masyarakat modern, yang sejatinya ingin selalu bertindak semena-semena dan menghalalkan segala cara, diskriminasi, bahkan cenderung melakukan pemaksaan, ancaman.

Dalam pandangan Habermas, adil atau tidak adil itu tidak bisa ditentukan di muka, melainkan harus merupakan konsensus rasional yang dicapai dalam diskursus praktik aktual. Dalam hal ini konsensus bagi Habermas bukanlah persetujuan berdasar keseimbangan kekuatan atau semacam kompromi agar sama-sama senang, melainkan persetujuan yang validitasnya semata-mata didasarkan atas argumen yang terbaik. Teori argumentasi moral ini jelas menghubungkan dengan teori tindakan komunikatif.

Keadilan konsensus bisa tercapai bila terjadi pemahaman bersama bersifat intersubjektif mengenai sesuatu yang secara argumentatif memang lebih baik. Kondisi ideal suatu diskursus menuntut bahwa kesamaan hak setiap orang untuk terlibat dalam diskusi dijamin dan bebas dari segala bentuk dominasi, baik yang sifat internal menyangkut perilaku individual maupun eksternal dalam rupa komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Hanya bila kondisi ini terpenuhi, konsensus yang tercapai dapat disebut rasional

Ruang publik keadilan, meminjam analisis Jurgen Habermas yang tertera dalam karyanya “*Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*”.. Keberadaan ruang publik, yang bisa dikaitkan institusi pengadilan, Kejaksaan tinggi di Indonesia, ini merupakan ruang publik keadilan yang seharusnya mampu mempertimbangkan paradigma komunikasi sebagai jalan dan cara mengatasi segala bentuk masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan keadilan di dalam hukum. Tujuan adanya ruang publik itu adalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam berbagai kepentingan dan pendapat pribadi itu dan akhirnya menemukan kepentingan secara umum serta mencapai konsensus.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> . B. Hari Juliawan, *Ruang Publik Habermas: Solidaritas Tanpa Intimitas*, Dalam Majalah Basis No. 11-12 Tahun ke-53, November-Desember 2004.hlm. 22.

Menurut Habermas praksis komunikatif harus ditandai oleh suatu struktur rasional internal. Sebuah konsensus dihasilkan melalui praksis komunikatif, tidak bertumpu pada paksaan atau manipulasi, melainkan pada penerimaan suka rela karena klaim kesahihan yang selalu mungkin dikritik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tentang memahami keyakinan rasional, dalam sebuah praksis komunikatif, Habermas menjawab pada teori argumentasi.<sup>13</sup>

Dalam pandangan Habermas syarat-syarat tindakan komunikatif yang harus dipenuhi, supaya kekuatan pendapat terbaik dapat meyakinkan, melalui analisis apa yang disebut "situasi percakapan ideal". Situasi yang tidak terdistorsi sedikitpun ini terwujud jika, *Pertama*, semua peserta mempunyai peluang yang sama untuk memulai suatu diskusi dan dalam diskusi itu mempunyai peluang yang sama untuk mengemukakan pendapat-pendapat dan mengkritik pendapat-pendapat peserta lain.

*Kedua*, di antara para peserta tidak ada perbedaan kekuasaan yang dapat menghindari bahwa pendapat-pendapat yang mungkin relevan sungguh-sungguh diajukan dan terakhir semua peserta mengungkapkan pemikirannya dengan ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi suatu manipulasi yang lain tanpa disadari. Jadi, bagi Habermas, hanya sebuah konsensus yang sesuai dengan syarat-syarat "situasi percakapan yang ideal" saja yang bisa dikatakan sebagai konsensus yang memiliki pendasaran rasional.

Dalam konteks keadilan, dalam karyanya "*Knowledge and human*", untuk mencapai konsensus itu masuk dalam kepentingan praktis dan kepentingan emansipatoris. Kepentingan praktis yang dimaksud adalah proses tindakan (praxis) saling memahami untuk mencapai pengenalan, pengertian antara orang lain hingga mencapai konsensus, kepentingan kognitif praktis untuk saling memahami ini berlangsung dalam peradaban ilmu sejarah hermenutis. Sedangkan, kepentingan kognitif emansipatoris. Emansipasi disini dimaksudkan sebagai bentuk pembebasan atas ketidakadilan bahkan ingin menghindari sikap dominasi

Karena itu, untuk membangun keadilan konsensus juga diperlukan suatu kepentingan praktis dan kepentingan emansipatoris sebagai upaya dan jalan untuk mencapai persetujuan dan pengertian, atau dengan kata lain, paradigma komunikatif

---

<sup>13</sup> . F Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta., 2009, hlm. 23.

harus lebih dikedepankan untuk mencapai keadilan sosial. Sehingga dua kepentingan tersebut cukup membantu sekali dalam membantu penindasan rakyat kecil dari para penguasa yang berbuat secara semena-mena dan diskriminatif.

Pada sisi lain, faktor yang sangat signifikan sekali, bahwa keadilan bagi Habermas, tetap harus dilihat bukan sebagai sesuatu yang material, melainkan suatu dimensi validitas. Tak ubahnya suatu pernyataan deskriptif bisa benar dan menyatakan masalahnya, begitu juga pernyataan normatif bisa benar dan menyatakan apa yang harus dilakukan. Keadilan bukan hanya pemberian distribusi material, akan tetapi juga masalah perlindungan kebebasan dan hak-hak manusia yang tidak boleh diingkari.

Habermas berpendapat, untuk membangun keadilan konsensus, diperlukan juga suatu dialog dan bahkan pada tindakan praksis. Praksis ini disebut “emansipatoris”, karena mau memperkembangkan dan menyusun secara struktur-struktur masyarakat dengan meniadakan di dalamnya segala unsur yang bersifat represif.<sup>14</sup> Praktek-praktek penindasan dan eksploitasi serta ancaman itu harus dihindari dalam prakteknya untuk mengimplementasikan keadilan konsensus.

### **5. Keadilan Konsensus menurut Jurgen Habermas dan Relevansinya dengan Konteks Keindonesian.**

Dalam konteks masyarakat modern, Jurgen Habermas, mengandaikan bahwa masyarakat ini diandaikan sebagai masyarakat yang komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, melainkan lewat argumentasi, yaitu perbincangan atau diskursus (*discourse*) dan kritik. Kita melakukan diskursus dengan mengandaikan kemungkinan untuk mencapai konsensus rasional. Diskursus untuk mencari konsensus atas klaim kebenaran disebut teoretis, sedangkan untuk mencapai konsensus atas klaim ketepatan disebut “diskursus praktis”. Akhirnya diskursus untuk mencapai konsensus tentang klaim komprehensibilitas disebut diskursus eksplikatif.<sup>15</sup>

Dengan berpijak pada masyarakat modern yang plural, Habermas merumuskan perbedaan antara dua macam rasionalitas yaitu rasionalitas sasaran dan rasionalitas

<sup>14</sup> . K Bertens, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Gramedia : Jakarta. 1990, hlm. 220.

<sup>15</sup>. Jurgen Habermas, *Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

komunikatif. *Pertama*, rasionalitas tindakan instrumental, tindakan yang mau mencapai sebuah sasaran, baik itu di alam, melalui pekerjaan, dalam perubahan sikap orang lain. *Kedua*, yang mendasari adalah prinsip komunikasi antara subjek setingkat yang akan tercapai apabila mereka saling mengerti. Rasionalitas komunikatif hanya mungkin dalam hubungan bebas antara subjek.

Pandangan Jurgen Habermas, boleh dikatakan sebagai idealis, apa yang dalam kosa kata idealisme disebut, *Mundigkeit*, dalam kosa kata Habermas disebut “konsensus bebas-paksaan. Kepentingan kognitif emansipatoris dari rasio kita untuk mencapai otonomi tanggung jawab ini, menurut Habermas, sudah melekat dalam bahasa katanya, “Kalimat pertama kita mengucapkan tanpa ragu suatu maksud akan suatu konsensus umum dan bebas paksaan, Dengan pernyataan ini, sejalan dengan idealisme Jerman, Habermas memang secara tegas menunjukkan universalitas rasio sebagai refleksi diri.<sup>16</sup>

Dalam paradigma komunikasi yang diusung oleh Jurgen Habermas, makna komunikasi bisa juga diartikan sebagai interaksi. Dengan interaksi, dia mencoba menjelaskan bahwa tindakan komunikasi, interaktif simbolis. Tindakan komunikatif itu ditentukan oleh *norma-norma konsensual*, yang mengikat, yang menentukan harapan-harapan timbal balik mengenai tingkah laku dan yang harus dimengerti dan diketahui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang bertindak. Norma-norma sosial diberlakukan lewat sanksi-sanksi. Makna dari norma-norma itu diobjektifkan dalam komunikasi lewat bahasa sehari-hari. Sementara kesahihan proposisi-proposisi yang secara analitis tepat dan secara empiris benar, kesahihan norma-norma sosial didasarkan hanya dalam intersubjektifitas saling pemahaman maksud-maksud yang dijamin oleh pengetahuan umum mengenai kewajiban-kewajiban.

Habermas juga menunjukkan bahwa baik dalam tindakan rasional bertujuan maupun dalam tindakan komunikatif, tingkah laku yang menyalahi aturan akan menimbulkan akibat tertentu. Pelanggaran suatu aturan memiliki akibat yang berbeda menurut tipenya. Tingkah laku yang tidak adil, yang melanggar aturan-aturan teknis atau strategi-strategi yang sah, ditentukan *per se* untuk gagal lewat tidak adanya sukses, hukuman yang terjadi, katakanlah, merupakan penolakan kenyataan. Tingkah

---

<sup>16</sup>. F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta.2009, hlm. 37.

laku yang menyimpang, yang melanggar norma-norma konsensual, menimbulkan sanksi-sanksi yang terkait dengan aturan-aturan hanya secara eksternal, yaitu konvensi.<sup>17</sup>

Tindakan rasional-bertujuan maupun tindakan komunikasi adalah tindakan dasar manusia dalam kehidupan. *Pertama* adalah tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alamnya sebagai objek manipulasi. *Kedua* merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan sesamanya sebagai sesama subjek.<sup>18</sup>

Setiap tindakan praktis dilandasi oleh akal praktis sendiri, akal praktis dipahami sebagai kemampuan menjustifikasi imperatif tindakan praktis yang berkaitan. Habermas membedakan tiga macam tindakan praktis, yakni pragmatik, etik dan moral, dengan rasionalitas subjeknya masing-masing. Tiga macam tindakan pragmatis Habermas tersebut sejalan dengan tiga interpretasi akal praktis paling berpengaruh dalam sejarah filsafat sendiri.

Habermas hanya membedakan dua macam tindakan, yaitu tindakan strategis dan tindakan komunikatif. Tindakan strategis adalah tindakan yang berorientasi sukses atau kemenangan, yang hendak dicapai dengan berbagai cara *bujukan, iming-iming*, penghargaan. Sedangkan, tindakan komunikasi adalah tindakan yang berorientasi untuk mencapai saling pengertian (*understanding*) atau validitas klaim moral. Dalam tindakan komunikasi para aktor mengkoordinasikan rencana konsensus, dengan setiap persetujuan yang dicapai validitas klaim dievaluasi dari segi penerimaan intersubjektif, artinya hanya tindakan komunikatif yang dapat melahirkan validitas klaim moral, sebab, mencapai pengertian pada dasarnya merupakan proses mencapai persetujuan antara subjek berbicara dan bertindak.

Habermas mengusahakan dasar-dasar kerjasama sosial bagi masyarakat pluralistik modern menjadi, perhatian Habermas adalah bagaimana bisa dicapai konsensus rasional bila terjadi konflik dalam masyarakat pluralistik modern. Sebab apa, kehidupan masyarakat modern menyimpan banyak konflik sosial, hukum, ekonomi dan budaya. Sehingga diperlukan suatu penyelesaian dalam mengatasi problem modernitas dengan sebuah tindakan yang lebih komunikatif.

---

<sup>17</sup>. F Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta, 2009, hlm.96-97.

<sup>18</sup>. F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta, 2009, hlm. 98.

Pada tahun tujuh puluhan, Habermas memantapkan teorinya tentang komunikasi dalam karya yang monumental “*The Theory of Communication*”. Jiwa dari karya ini adalah kritis dan emansipatoris. Kritis terhadap modernitas kapitalistis yang *de facto* memproduksi komando-komando yang sistematis untuk menindas dan mengkolonisasi lingkup hidup manusia. Emansipatoris dalam arti selalu mencoba mencari potensi-potensi masyarakat yang mampu menentang kolonialisasi lingkup hidup manusia itu.<sup>19</sup> Jiwa kritis dan emansipatoris itulah yang menjadi latar belakang bagi tindakan manusia yang komunikatif.

Jurgen Habermas, mengemukakan tiga dasariah yang mesti ada agar perilaku komunikatif benar-benar bisa efektif. *Pertama*, bahwa dalam mengungkapkan sesuatu, orang harus benar-benar mengemukakan kebenaran. *Kedua*, dalam mengemukakan kebenaran itu, orang harus mengupayakan keadilan satu terhadap yang lain. *Ketiga*, orang harus benar-benar saling tulus dan bersungguh-sungguh menjalin relasi satu dengan yang lain.<sup>20</sup>

Berdasarkan pada pijakan rasionalitas yang bersifat komunikatif, sesungguhnya Habermas ingin membangun kesadaran yang tidak hanya mengendap dalam sebuah ide atau gagasan. Akan tetapi, lebih dari itu, Habermas menginginkan sebuah tindakan praksis, yang nyata dan real di dalam kehidupan masyarakat, untuk menciptakan kesadaran dari rasio manusia yang kemudian diimplementasikan dalam tindakan yang mendasarkan pada komunikasi dengan tujuan untuk melawan penindasan dan pendiskriminasi.

Diskursus (*discourse*) keadilan konsensus yang digagas oleh Jurgen Habermas semakin menarik sekali ketika dihubungkan dengan isu-isu aktual yang berkembang di Indonesia. Dalam kasus di era kontemporer saat ini, saya mengambil kasus dari dua nenek Janda Pahlawan yakni Roesmini dan Soetarti, kedua wanita tua yang mencapai hampir berusia 80 Tahun ini dijerat persengketaan rumah dinas. Mau mengajukan kepemilikan rumah dinas, malah dipidanakan. Roesmini dan Soetarti menghadapi proses pengadilan yang cukup berat, mereka berusaha memperjuangkan rumah dinas dari almarhum suaminya, yang saat ini sedang disita oleh pegadaiaan.

---

<sup>19</sup>. Jurgen Habermas, *The Theory of Communication, Volume II: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Beacon Press : Boston, 1987, hlm. 332.

<sup>20</sup>. Sindhunata, *Berfilsafat Di Tengah Zaman Merebak Teror*. Dalam Majalah Basis. No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004.

Menurut Soetarti, ada seseorang yang juga pensiunan Depkeu telah memiliki hak milik rumahnya dengan cara membeli rumah dinas. Dari situ, Soetarti pun berharap dapat membeli rumah dinas milik Departemen Keuangan yang telah ditematinya selama 26 tahun itu.

“Negara saja menghargai jasa suami saya sehingga diberi tempat di makam Kalibata. Ironisnya, juga negara memperlakukan saya seperti ini,” katanya. Roesmini adalah Janda dari Achmad Kuseini, sedangkan Soetarti adalah janda dari HR Soekarni. Suami-suami dari kedua janda ini merupakan bekas TNI Brigade 17 Tentara Pelajar. Suami mereka juga pensiunan dari PNS Perusahaan Jawatan dari Penggadaan Departemen Keuangan.

Senada dengan Soetarti, Roesmini juga menginginkan hal yang sama untuk dapat membeli rumah dinas yang telah ditematinya selama 29 tahun itu. Saya juga kepingin rumah ini menjadi hak milik sendiri. Karena itu, Roesmini dan Soetarti merasa diperlakukan secara tidak adil secara hukum.

Pepatah hukum dalam menegakkan keadilan, tidak lain kecuali untuk kepentingan mereka yang kuat dan hukum pada dasarnya memang demikian, sebaiknya tidak jadi rujukan, sebab yang adil diartikan yang legal, padahal, dalam praktik setiap rezim penguasaan membuat hukum cenderung untuk mempertahankan, memperbesar dan melanggengkan kekuasaan.

Hukum dalam konteks demikian, kelihatan mengerikan, dan menakutkan, tidak bagi yang punya kekuatan uang. Tetapi bagi mereka yang lemah, keadilan ditentukan tidak oleh prinsip-prinsip mulia luhur keadilan tetapi oleh kepentingan yang berkuasa dan berkekuatan. Putusan keadilan jadi absurd, keadilan jadi anomali, teka-teki yang sulit ditebak, lembaga pengadilan bukan tempat mencari dan mendapat keadilan dalam arti yang sebenar-benarnya.

Untuk menyikapi kasus dua nenek janda yakni Roesmini dan Soemantri yang akan diputuskan pengadilan pada tanggal 27 Juli 2010 ini, seharusnya persoalan itu bisa diselesaikan dengan selalu mengedepankan pada keadilan konsensus. Peneliti melihat dalam kasus dua nenek tersebut, ada suatu keterputusan komunikasi. Dua nenek itu selalu disudutkan dan dipaksa secara hukum untuk mengakui kesalahan, seolah-olah tidak diberi kesempatan untuk memberikan argumentasi yang sesungguhnya. Pada tataran itulah, keadilan konsensus itu tidak diimplementasikan

oleh pihak yang ingin menyita rumah dinas Soetarti dan Roesmini. Padahal, syarat keadilan konsensus harus memenuhi beberapa faktor di antaranya. *Pertama*, adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, dan dapat diambil secara argumentatif yang baik. *Kedua*, prinsip persetujuan harus selalu dikedepankan sebagai cara untuk membangun keadilan dengan menggunakan rasionalisasi yang bisa diterima kedua belah pihak sehingga mampu dimengerti dan dipahami kedua belah pihak. *Ketiga*, dibutuhkan suatu paradigma komunikasi dan konsensus sesuatu dengan pilihan yang terbaik, tentunya tanpa menyebabkan sikap yang saling merugikan satu sama lain, melainkan juga dibutuhkan klaim validitas pernyataan yang benar dan tepat sesuai dengan prosedural.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan ketidakadilan yang dialami oleh dua nenek Janda Pahlawan yang berusaha merebutkan kembali hak tanah dan rumah dinas itu sesungguhnya perlu menggunakan rasionalitas komunikatif sebagai tujuan utama membangun komunikasi antara pihak yang satu dengan yang lain. Dengan begitu, prinsip-prinsip dasar keadilan konsensus yang digagas oleh Jurgen Habermas dapat diimplementasikan.

#### **D. SIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengkaji pemikiran keadilan dari filsuf kontemporer Jurgen Habermas memiliki keterkaitan yang relevan dengan praktik-praktik keadilan yang terjadi di Indonesia. Sebab dengan mempelajari gagasan-gagasan Habermas dapat memberikan kontribusi yang berarti (*meaningfull*) bagi kehidupan umat manusia, khususnya di Indonesia. Pemikiran Jurgen Habermas tentang konsepsi keadilan konsensus yang kemudian kontekstualisasikan dengan isu-isu aktual di Indonesia dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan yang acap kali terjadi di Indonesia.

Pada dasarnya, keadilan konsensus yang diusung oleh Jurgen Habermas itu berpijak dari rasionalitas komunikatif yang didasarkan pada tindakan komunikatif. Rasionalitas komunikatif menjadi kekuatan utama bagaimana membangun argumentasi yang benar dan tepat, sehingga klaim kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan dan bahkan bisa disepakati secara bersama, yang kemudian harus dijalankan secara praksis.

Pada tataran tindakan komunikatif sebagai upaya membangun keadilan konsensus pun harus ditopang dengan etika diskursus. Etika diskursus (*discourse of ethic*), sebagai hasil proses dalam membangun sikap persetujuan dan pengertian untuk memahami satu dengan yang lain, tanpa adanya paksaan, dominasi dan bahkan ancaman. Etika diskursus memberikan pendasaran moral bagaimana membangun keadilan konsensus berdasarkan pada rasionalitas komunikatif.

Untuk mencapai prinsip-prinsip dasar keadilan konsensus ada beberapa faktor di antaranya. *Pertama*, bahwa dalam mengungkapkan sesuatu, orang harus benar-benar mengemukakan kebenaran. *Kedua*, dalam mengemukakan kebenaran itu, orang harus mengupayakan keadilan satu terhadap yang lain. *Ketiga*, orang harus benar-benar saling tulus dan bersungguh-sungguh menjalin relasi satu dengan yang lain.

Alhasil, keadilan konsensus ini menjadi salah satu landasan filosofis yang diharapkan mampu melahirkan pemahaman yang kritis dan emansipatoris, yakni untuk mengatasi setiap persoalan keadilan sosial dengan menggunakan kaca mata sejauh manakah komunikasi itu tercipta di antara kedua belah pihak secara baik dan argumentatif. Dengan selalu mengedepankan klaim-klaim kesahihan, kejujuran, ketepatan dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- B Hari Juliawan, *Ruang Publik Habermas: Solidaritas Tanpa Intimitas*, Dalam Majalah Basis No. 11-12 Tahun ke-53, November-Desember 2004.
- Bertens, K, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Gramedia : Jakarta. 1990
- Franz Magnis Suseno, *75 Tahun Jurgen Habermas*, Dalam Majalah Basis. No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004.
- F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta. 2009.
- F Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta. 2009.
- F Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Kanisius : Yogyakarta. 2009.
- Jurgen Habermas, *The Theory of Communication, Volume II: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Beacon Press : Boston. 1987.

Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communication Action*, The MIT Press, USA. 1996.

Josef Niznik dan Sanders, John T (ed), *Debating The State of Philosophy Habermas, Rorty, Kolakowsky*, the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. 1996.

Misnal Munir, *Aliran-Aliran Filsafat Barat Kontemporer*, Penerbit Lima : Yogyakarta. 2005.

Sindhunata, *Berfilsafat Di Tengah Zaman Merebak Teror*. Dalam Majalah Basis. No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004.

Samantha Ashenden dan David Owen (ed), *Foucault Contra Habermas*, Sage Publications: London. 1999.